

**ANALISIS INVESTASI DANA ZAKAT PERSPEKTIF
YUSUF AL-QARDHAWI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Aim Matul Masrifah
NPM. 1921030396**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS INVESTASI DANA ZAKAT PERSPEKTIF
YUSUF AL-QARDHAWI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Aim Matul Masrifah
NPM. 1921030396**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Nurasari S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Zakat merupakan sumber penerimaan Negara terbesar pada awal sejarah Islam jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain, misalnya *Ghanimah*, *Jizyah*, *Fai*, dan *kharaj*. Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah *maliyyah* yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim. Kegiatan berinvestasi merupakan perkara *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah *fiqh muamalah*. Investasi dalam Islam merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* untuk mengelola suatu usaha dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Investasi dana zakat merupakan Investasi dana zakat merupakan dana zakat yang diinvestasikan untuk sesuatu, dengan harapan akan mengembangkan dana zakat sehingga dapat berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat dalam jangka panjang. Namun dalam hal lain investasi dana zakat ini mengandung beberapa kemudharatan bagi masyarakat yaitu mengambil keuntungan lebih besar dari hasil yang yang diperoleh. Dengan adanya latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu, 1) Bagaimana Analisis Investasi dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi ?, 2) Bagaimana Analisis Dana Zakat ? Tujuan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Untuk mengetahui tentang analisis dana zakat, 2) Untuk mengetahui Analisis Investasi dana Zakat Menurut Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau yang disebut dengan *library research*, adapun metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis secara mendetail terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu data yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. sumber data sekunder merupakan bahan pendukung untuk menguatkan penulisan seperti karya ilmiah yaitu disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan artikel.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi memiliki berbagai kontroversi dalam hal boleh atau tidaknya melakukan investasi dana zakat. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi yaitu membolehkan melakukan investasi dana zakat dengan syarat dan alasan tertentu digunakan sebagai kemaslahatan orang banyak, *Maslahat* ditentukan oleh Pemerintah

dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga *maslahat* tersebut merupakan *maslahat syar'iyah*. Sedangkan menurut sebagian ulama mengatakan bahwa Investasi dana zakat dalam bentuk apapun tentu menanggukhan sampainya pembagian harta kepada yang berhak, padahal pembayaran zakat itu sendiri harus *fauriyyah*. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun mengancam adanya kerugian atau kerusakan karena dalam bisnis ada dua kemungkinan, untung atau rugi.

Kata Kunci : Investasi, Zakat, Yusuf Al-Qardhawi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aim Matul Masrifah
NPM : 1921030396
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi,**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2023
Penulis,



Aim Matul Masrifah
NPM. 1921030396



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H,Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama : Aim Matul Masrifah

Npm : 1921030396

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf
Al-Qardhawi**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan Dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum

NIP. 197005022000032001


Nurasari, S.H.,M.H

NIP.-

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl.Let.Kol.H,Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Analisis Invesstasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi,”** Disusun oleh : **Aim Matul Masrifah, NPM : 1921030396,** Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada **Kamis, 30 November 2023.**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A 

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H 

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I 

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum 

Penguji III : Nurasari, S.H., M.H 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah



Dra. Etia Kodiah Nur, M.H. Y

NIP. 6908081993032002

MOTTO

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-Baqarah : 43)



PERSEMBAHAN


Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku, bapak Ali Syaifudin dan Ibu Siti Musyarofah atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. kakek Rosid dan nenek Tukini, beserta saudara kandung saya Bahrul Musyafa yang telah memberikan kasih sayang, pengertian, dan keceriaan disaat penulis mulai kehilangan semangat dan ketika bosan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Untuk Yudha Diah Saputra yaitu support system saya, seseorang yang menemani dan memberikan semangat saya dari masa perkuliahan sampai saat ini. Dan teman seperjuangan saya yaitu Thalita Aisyah, Handea Silvia, dan Irene Nurhayati yang selalu ada & mendukung dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Aim Matul Masrifah, lahir pada tanggal 25 April 2001 di Oku Timur, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, merupakan putri dari bapak Ali Syaifudin dan Ibu Siti Musyarofah, Mempunyai 1 saudara kandung yg bernama Bahrul Musyafa, Kakek Rosid dan nenek Tukini.

Pendidikan yang dialalui penulis yaitu di Taman kanak-kanak (TK) di RA al ikhlas pemetung Basuki, lulus tahun 2007, melanjutkan sekolah di tingkat pendidikan dasar di SD 2 Negeri 2 Pemetung Basuki, lulus pada tahun 2013 dan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buay Pemuka Peliung, Lulus tahun 2016 setelah luus melanjutkan di Tingkat Pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah Pemetung Basuki, lulus tahun 2019, Kemudian melanjutkan pendidikannya ditingkat strata 1 atau S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah serta inayah, ilmu pengetahuan, dan petunjuk nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyan hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program starsatu (SI) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi". Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Prof. Dr. Erina Pane S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Nurasari S.H. M.H Selaku pembimbing II penulis ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu, sarta, perhatian, bimbingan, nasihat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman seorganisasi, dan teman-teman kelas yang membantu penulis dalam belajar baik dalam keadaan ada uang dan sampai tidak ada uang, dari mulai tidur sampai tidur kembali penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiiin.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2023
Penyusun,

Aim Matul Masrifah
NPM. 1921030396

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat.....	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Dasar Hukum Zakat.....	21
3. Syarat dan Rukun Zakat.....	25
4. Pendistribuan Zakat.....	27
5. Orang yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahik</i>).....	31
6. Manfaat dan Tujuan Zakat.....	33
B. Investasi.....	36
1. Pengertian Investasi.....	36
2. Dasar Hukum Investasi.....	37
3. Prinsip-Prinsip Investasi.....	38
4. Jenis-Jenis Investasi.....	42
5. Investasi Syari'ah.....	42
C. Investasi Dana Zakat.....	44
D. Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada <i>Mustahiq</i>	48

E. Hubungan Zakat Dengan <i>Istimar</i>	53
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Biografi Yusuf Al-Qarhawi.....	57
1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qarhawi	57
2. Otoritas Keilmuan Yusul Al-Qardhawi.....	61
3. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi.....	62
4. Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi.....	63
B. Penggunaan Danazakat Untuk <i>Istimar</i> (Investasi) Menurut Yusuf Al-Qardhawi	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Investasi Dana Zakat	73
B. Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al- Qardhawi	75
Bab V PENUTUP	
A. Simpulan	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi**”

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karang pembuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musibah, duduk perkara, dsb).¹
2. Investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan zakat adalah sebagai salah satu rukum Islam, bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi, termasuk investasi dana zakat sebelum dibagikan ke mustahik dalam bentuk saham dan obligasi.²
3. Dana Zakat ditinjau dari bahasa memiliki beberapa arti di antaranya adalah: pertumbuhan, keberkahan, perkembangan dan kesucian. Istilah zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2014), 243.

² Nurlita, “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam,” *Jurnal :Kutubkhanah* Vol.17 No. 1 (2015): 1–20.

menerimanya dengan syarat tertentu juga.³ Bahasa mengartikan zakat sebagai tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam al-Qur'an disebutkan, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka" (Qs. At-Taubah 9: 103). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya, adapun cara dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam satu haul (satu tahun) kepada orang yang berhak menerima.⁴

4. Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Yusuf Al-Qardhawi merupakan salah satu dari banyaknya ulama Islam yang sudah sejak lama menggeluti dunia pemikiran masalah ke-Islaman dan dikenal sebagai *mujtahid* pada masa ini, sehingga beliau termasuk dalam salah satu tokoh yang cukup terkenal..⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas tersebut yaitu mengkaji mengenai analisis tentang investasi dana zakat perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

B. Latar Belakang

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh atau berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah *fiqh* berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema, 2002), 7.

⁴Fatimatuz Zahroh, *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat* (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 35.

⁵ Ipanang, *Fiqh & Realitas Sosial, Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al-Qaradhawi*, Cet Ke-1 (Bildung, 2019), 33.

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁶ Zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah Islam jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain, misalnya *Ghanimah*, *Jizyah*, *Fai*, dan *kharaj*, pada waktu itu sumber pendapatan yang terbesar adalah zakat. Maka dari itu, tidak heran jika kemudian pendapat yang menyatakan bahwa masa modern ini zakat dijadikan sebagai tulang punggung ekonomi Islam. Zakat dianggap sebagai “*a school of thought*” dalam Islam, dan sekaligus dianggap sebagai “*a microcosm of the entire Islamic fiscal system.*”⁷ Oleh karena itu pajak merupakan kewajiban seseorang warga yang harus dibayarkan kepada Negara. Sementara zakat juga adalah kewajiban seorang muslim yang harus dibayar sebagai pembersih harta seorang Muslim.

Masa reformasi ini berbagi lembaga mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup *observable*. Perkembangan itu dapat dikatakan sebagai konsolidasi dan pematangan lembaga-lembaga yang pernah ada pada masa-masa sebelumnya dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman, perkembangan itu pula sebagian lembaga mengalami semacam “dekonstruksi”⁸, yang mempunyai akar dalam reorientasi dalam pemikiran itu, dan pada gilirannya menimbulkan orientasi baru dengan memunculkan lembaga-lembaga baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Misalnya, dibuatnya aturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan zakat, mulai dari harta yang ingin dikeluarkan zakatnya sampai kepada pendistribusiannya. Indonesia dalam pengelolaan zakat termaktub dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2013 bahwa institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional

⁶ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1997), 34.

⁷ Suwarsono, *Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Regulasi Ekonomi Dalam Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana dan LP3EL UII, 1992), 103–4.

⁸ Azyumardi Azra, *Islam Reformasi Dinamika Intelektual Dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 7.

(Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Perkembangan ekonomi Islam sangat berpengaruh pada jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah. Secara langsung hal tersebut berkorelasi pada penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemerintah dipandang perlu untuk memfasilitasi para Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat melalui pembentukan unit pengumpul zakat pada masing-masing Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis Baznaz, pada tahun 2021 realisasi zakat yang dapat dikumpulkan baru mencapai 14,1 Triliyun dari potensi yang dapat dicapai sebesar 239 Triliyun per tahunnya. Maka dalam membantu pengentasan kemiskinan dan meringankan beban ekonomi rakyat khususnya selama masa Pandemi Covid-19 ini, pemerintah perlu mengoptimalkan unit pengumpul zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁹

Proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Indonesia memiliki dua macam tujuan, yakni konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif adalah uang penerima zakat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa. Sedangkan tujuan produktif yakni dana zakat digunakan sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh kaum dhuafa. Salah satu pendayagunaan zakat produktif ialah dengan menginvestasikan dana zakat yang tersedia, diharapkan adanya dana investasi akan bermanfaat bagi *mustahiq* di masa mendatang. Namun adanya perbedaan pendapat terkait dengan pendayagunaan zakat secara produktif di kalangan ulama *fiqh*, salah satunya adalah Wahbah Zuhaili, memiliki pendapat bahwa adanya pendayagunaan dana zakat tidak diperolehkan, namun Al-Qardhawi berpendapat bahwa hal

⁹ Kemenko, "Pemerintah Perkuat Pengelolaan Zakat Melalui Unit Pengumpulan Zakat, Diakses Pada 27 April 2023," Pemerintah Pusat Pengelola Zakat, 2022, <https://doi.org/https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pengelolaan-zakat-melalui-unit-pengumpulan-zakat>.

tersebut diperbolehkan karena dapat menambah dana zakat maka lebih bermanfaat.¹⁰

Akan tetapi, karena investasi adalah penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan.¹¹ Menurut Alexandre, investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa mendatang namun belum dapat dipastikan besarnya. Yogyanto menambahkan bahwa investasi adalah penundaan keonsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu.¹² Dengan demikian dapat dipahami bahwa menggunakan dana zakat untuk investasi dapat diperkirakan adanya resiko sebab hasil yang belum dapat ditentukan. Pada dasarnya, Hukum Islam menanggapi terkait pemberdayaan harta orang lain diperbolehkan jika telah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.¹³ Maka peneliti bermaksud mengkaji “Bagaimana Investasi Dana Zakat perspektif Hukum Islam.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat memfokuskan permasalahan pada penelitian ini adalah:

- a. Mekanisme investasi dana zakat
- b. Perspektif Yusuf Al-Qardhawi terkait dengan investasi dana zakat

¹⁰ Adnan Rosid, *Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)* (Skripsi, UIN Jakarta, 2020), 43.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 476.

¹² Rosid, *Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)*, 68.

¹³ Masnun Tahir and Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal: Al-Adalah* Vol. XII No. 3 (2015): 507, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.204>.

2. Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Analisis Investasi dana zakat yang ditinjau dari Yusuf Al-Qardhawi. Peneliti membatasi masalah agar peneliti lebih terarah dan fokus guna mendapatkan hasil penelitian yang signifikan, maka peneliti membatasi permasalahan pada Investasi dana zakat ditinjau perspektif ulama *fiqh* kontemporer, karena pembahasan yang dikaji terkait dengan Investasi dana zakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Dana Zakat ?
2. Bagaimana Analisis Investasi dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Dana Zakat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang analisis investasi dana zakat beserta strategi peningkatan yang digunakan oleh suatu lembaga amil zakat khususnya para akademisi program studi ekonomi syariah, serta diharapkan menjadi bahan acuan bagi yang membutuhkan referensi terkait studi dengan tema zakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan agar masyarakat mengetahui implementasi investasi dana zakat sebagai strategi

peningkatan penghimpunan dana zakat. Diharapkan mampu menjadi acuan bagi lembaga amil zakat dalam meningkatkan dan mencari inovasi dalam pengelolaan dana zakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan sejauh pengetahuan penulis setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber telah diketahui bahwa penelitian ini adalah bukan yang pertama kali membahas mengenai investasi dana zakat, sebelumnya telah ada berbagai artikel yang ditulis dengan dana zakat antara lain yaitu:

1. Fathimatuz Zahroh, 2019. “Analisis efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat.” Penelitian Lapangan yang menggunakan objek penelitian Lembaga Amil Zakat dengan sistem e-Zakat. Hasil penelitian ini adalah Sistem E-Zakat di Lembaga Amil Zakat baik Lazizmu maupun Nurul Hayat menggunakan beberapa media dalam menjalankan sistem e-zakat. Peran e-zakat sebagai strategi penghimpunan dana zakat oleh lembaga amil zakat di Surabaya adalah memberikan kemudahan, memperluas pasar, memberikan dampak peningkatan baik secara nominal pendapatan dana zakat maupun non-material. Faktor pendukung dan Faktor penghalang di lazizmu dan nurul hayat mencakup beberapa hal diantaranya kesadaran masyarakat akan teknologi serta jaringan dan server yang memadai, sedangkan faktor pendukung meliputi beberapa hal diantara salah satunya adalah gangguan teknis pada nomor virtual maupun layanan pada *website* maupun aplikasi yang tersedia.¹⁴ Persamaan yang ada pada penelitian ini membahas tentang elektronik zakat dan pengelolaan dana zakat. Namun perbedaan pada penelitian ini pada fokus penelitian pada efisiensi zakat elektronik melalui sistem keuangan modern yang disebut *fintech* (*financial*

¹⁴ Fathimatuz Zahroh, “Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 15.

technology). Selain itu subjek penelitian yang berbeda dan metode yang berbeda, yakni penelitian lapangan di lembaga amil zakat Nurul Hayat, di Surabaya.

2. Adnan Rosid, 2019. “Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi).” Penelitian kualitatif dengan hasil penelitian perbedaan pendapat terkait menghukumi investasi dana zakat. Wahbah berpendapat tidak diperbolehkan melakukan investasi dana zakat ke dalam bidang apapun sebeleum jatuh kepada tangan *mustahiq*. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan karena manfaat di masa mendatang bagi *mustahiq*.¹⁵ Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini pada tema pembahasan investasi dana zakat dan metode penelitian yang serupa.
3. Trace lathifah, 2020. “Persepsi Generasi Milenial Mengenai Zakat Online (Studi Pada Provinsi DKI Jakarta).” Penelitian kuantitatif terkait pandangan Generasi muda terhadap implementasi zakat online di Jakarta. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah SEM-PLS. Melalui penyebaran kuesioner generasi milenial di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manfaat dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tanggapan generasi milenial di DKI Jakarta sedangkan kemudahan penggunaan dan keamanan memiliki pengaruh yang tidak signifikan.¹⁶ Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat *online*, namun dengan perbedaan fokus penelitian pada persepsi milenial yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Maka metode penelitian pun mempengaruhi perbedaan pada penelitian ini.

¹⁵ Rosid, *Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)*, 17.

¹⁶ Trace Lathifah, “*Persepsi Generasi Milenial Mengenai Zakat Online (Studi Pada Provinsi DKI Jakarta)*,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 15.

4. Achmad Nur Sobah Dkk, 2020. “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Melalui Zakat Produktif (Baznaz) Kabupaten Purworwjo.” Objek yang akan diteliti/dianalisis hubungannya adalah variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Kabupaten Purworejo, sedangkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Purworejo, adapun pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Purworejo. Potensi ZIS di Kabupaten Purworejo sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purworejo akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan umat.¹⁷ Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah tema pembahasan zakat dan pengelolaannya. Perbedaan antara skripsi dan penelitian ini adalah fokus penelitian pada konsep ekonomi Islam yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, yang dilakukan di Purworejo. Oleh karena itu metode penelitiannya berbeda dengan skripsi peneliti.
5. Dedi Wahyudi “Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” Penelitian membahas tentang bagaimana pengelolaan dan Pemberdayaan zakat melalui lembaga BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Merupakan penelitian kualitatif dengan metodependekatan teknik *purposive* sampling. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: pertama BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah

¹⁷ Achmad Nur Sobah, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Baznaz) Kabupaten Purworwjo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 3 (2020): 521–28.

menjalankan Tugas dan fungsinya dengan baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana dapat terlihat dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Kedua Manajemen pengelolaan dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi melalui penyaluran dana zakat ke UPZ yang dibentuk secara individual, penyetoran langsung ke Kantor dan melalui via transfer ke nomor Rekening. Ketiga, Manajemen pengelolaan dalam pendistribusian zakat yang dilakukan sesuai dengan delapan golongan Asnaf dengan menjalankan 5 program yakni Muaro Jambi Sehat, Muaro Jambi Cerdas, Muaro Jambi Taqwa, Muaro Jambi Peduli dan Muaro Jambi Sejahtera, sementara penyaluran yang bersifat Produktif didistribusikan dalam bentuk program yaitu Bantuan Tunai Bergulir (*qardhul hasan*), Bantuan Tunai UMKM, Bantuan Bedah Rumah dan Bantuan Beasiswa.¹⁸ Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah tema pembahasan pengeolaan zakat oleh lembaga amil zakat.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode untuk memperoleh hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau sering disebut penelitian kepustakaan atau kajian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan memanfaatkan informasi catatan-catatan yang didapat dari buku-buku perpustakaan dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan

¹⁸Dedi Wahyudi “Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” *Jurnal Of Comprehensive Islamic Studies*, Vol.1, no. 2, (Desember 2022).

penelitian ini, data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisa dengan metode analisis deskriptif yaitu menguraikan hasil pengamatan secara teks yang bersifat naratif.

b. Sifat Penelitian

Secara garis besar penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis secara mendetail terhadap permasalahan yang dibahas. Berdasarkan tujuan penulis yakni memahami zakat dalam Hukum Islam dan mendalami aspek budaya awal munculnya zakat dan bagaimana latar belakang hadirnya dana zakat dalam masyarakat sampai saat ini kemudian pajak dapat diterima sebagai sumber keuangan Negara. Jika diperincikan lebih dalam lagi penulis menggunakan model penelitian *kualitatif konstruktivisme* yang memandang bahwa realitas bersifat gejala yang tidak tetap dan memiliki hubungan pertalian dengan masa lalu, sekarang dan masa mendatang.¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data itu didapatkan. Dalam sebuah penelitian pada umumnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder.

a. Sumber Data Primes

Sumber data primer yang penulis gunakan terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berasal dari Al-Qur'an dan hadits kemudian berasal dari buku hukum serta dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dari Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 44.;

b. Sumber Data Sekunder

Sementara itu sumber data sekunder adalah bahan pendukung penelitian untuk menguatkan dan memperjelas hipotesis dari buku utama, seperti dalam karya ilmiah berupa disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan artikel hukum, kisah-kisah sejarah serta bahan lain yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang telah dirumuskan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data *library research* yang menekankan pada aspek kepastakaan untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dalam penelitian kepastakaan penulis akan melakukan empat kegiatan diantaranya yaitu :²⁰

- a. Mencatat semua temuan terkait masalah penelitian
- b. Memadukan seluruh temuan yang ada mulai dari teori sampai temuan terbaru
- c. Menganalisis hasil temuan yang telah dikumpulkan dari berbagai bahan dan sumber
- d. Mengkritisi, yaitu memberikan gagasan kritis serta menggabungkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari berbagai sumber yang kemudian akan menghasilkan temuan baru.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses mengubah sebuah informasi atau pengetahuan. Penulis melakukan pengolahan data dengan cara melakukan analisis dan interpretasi penelitian terhadap kebijakan dan peraturan mengenai analisis dana zakat perspektif Hukum Islam. Selanjutnya data-data yang ada akan disajikan dalam bentuk uraian sesuai dengan temuan yang didapatkan, kemudian dianalisa dengan gaya berpikir induktif

²⁰ Asmendri Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* Vol. 6 No. 1 (2020): 44.

yang diawali dari menarik kesimpulan-kesimpulan secara khusus, setelah itu penulis akan dapat mengambil sebuah kesimpulan secara umum. Maka dengan metode pengolahan data tersebut diharapkan potensi kekeliruan dalam menarik kesimpulan dari data-data yang disajikan dapat dihindari sehingga temuan yang diperoleh dapat tersampaikan dengan jelas, baik dan benar.

5. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan maka penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis Kualitatif, analisis kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara tertulis dalam bentuk kata-kata tentang Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Hukum Islam. Karena penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif maka cara berfikir yang digunakan adalah berfikir induktif yaitu berdasar pada proposi yang berkhusus sebagai hasil pengamatan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Teori

Bab kajian teori terdiri dari beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu zakat dan investasi dana zakat.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab deskripsi objek penelitian berisi tentang gambaran umum tentang investasi dana zakat.

4. Bab VI Analisis Penelitian

Bab analisis penelitian berisi tentang pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan menganalisis hasil pengumpulan data dalam penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang berkaitan dengan Investasi Dana Zakat perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Rekomendasi menyajikan secara ringkas tentang investasi dana zakat.



BAB II PEMBAHASAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Istilah zakat merupakan istilah yang khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yaitu “*zaka*” yang berarti bertambah atau berkembang. Secara istilah syariat, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu.²¹

Zakat menurut bahasa, berarti “nama” berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “Harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.²²

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan al-arab, kata zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik Al-Qur’an maupun hadis. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka* jika orang tersebut baik dan terpuji. Definisi senada dilontarkan Al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu *zaka*”, artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan tiap

²¹ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), 32.

²² Isna Ayu Rambe, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 19.

sesuatu yang bertambah adalah *zaka* (bertambah). Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih.²³

Zakat dari segi istilah *fiqh* berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.” Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.²⁴

Zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat pula diartikan sebagai pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak. Zakat merupakan bagian dari syari`at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari`at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan ibadah mahdlah secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.²⁵

Pentingnya syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan

²³ Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), 3.

²⁴ Syarafuddin Yahya An Nawawi, *Al-Majmu* (Kairo: Dar Al Kutub Al Misriyyah, n.d.).

²⁵ Zaki Ulya, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” *Al-`Adalah* Vol. 12, no. 3 (2015): 637–46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.245>.

penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.²⁶

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah *maliyyah* yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim.²⁷ Dalam berbagai hadits nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan *ma'lum min al-din bi al-darurah*. Dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.²⁸ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, lantaran hikmah dan manfaatnya yang amat strategis.

Wahbah Zuhaili menjelaskan hikmah tersebut sebagai berikut:²⁹

- a. Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran tangan penjahat.
- b. Memotivasi orang-orang fakir (dan *mustahiq* lainnya) untuk lebih giat bekerja memenuhi kebutuhannya.
- c. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan.
- d. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya.

Beberapa ayat tentang zakat dalam Al-qur'an, perintah menunaikannya dijadikan satu nafas dengan perintah mendirikan salat, selanjutnya diringi dengan perintah lain

²⁶ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 20 No. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

²⁷ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)," *La_Riba* Vol.4 No. 1 (2010): 35–45, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art3>.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, 2016, 42.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Jilid X, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 173.

atau penjelasan mengenai apa sasaran yang akan diraih bagi para pengamalnya.

Selain didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah, syari'at zakat dilandasi pula oleh dalil lain, misalnya dalil logika, yakni :³⁰

a. *Istikhlaf*

Sebagai khalifah Allah di muka bumi logis jika manusia yang memiliki harta cukup nisab mengeluarkan sebagiannya untuk kepentingan *mustahiq*.

b. solidaritas sosial.

c. Persaudaraan

d. keadilan, dan lain-lain

Syarif Hidayatullah dalam karyanya Ensiklopedia Zakat mendefinisikan zakat dari beberapa pendapat ulama, yaitu:

a. Al-Hafidz Ibnu Hajar

Memberikan sebagian dari harta yang sejenisnya sudah sampai nisbah selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan bani Hasyim da Bani Muthalib.³¹

b. Ibnu Taimiyah

Memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nisab untuk keperluan tertentu.

c. Al-Mawardi dalam kitab al-hawl berkata : zakat itu sebutan untuk pengambilan dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.³²

d. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhus sunnah* mengatakan : zakat adalah sebutan dari suatu hak Allah yang

³⁰ Ibid., 175.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet ke-2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 7.

³² Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebijakan.³³

- e. Al-Zarqani dalam syarah Al Muwaththa, mengatakan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas sedangkan syaratnya adalah cukup setahun dimiliki.³⁴

Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.³⁵ Dalam buku “tuntunan praktis ibadah zakat dan puasa haji” disebutkan, pengertian menurut syara’ yang telah dirumuskan oleh fuqaha sebagai berikut :³⁶

- a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Nama sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin.
- c. Nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan untuk hidup umat.
- d. Mengeluarkan sebagian harta, guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara’, menurut aturan yang sudah ditentukan di dalam kitabullah, sunnatur Rasulullah dan undang-undang *fiqh*.³⁷

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa, zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang

³³ Ibid., 5.

³⁴ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Zakat* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), 3–4.

³⁵ Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat*, 5–6.

³⁶ Muhammad Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 11.

³⁷ Ibid., 1–6.

harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima harta (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat adalah ibadah fardu yang setaraf dengan shalat fardu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam berdasarkan dalil Al-qur'an, Sunnah dan *Ijma'*.³⁸

M. Imam Pamungkas dan Maman Suraman dalam karyanya *fiqh Empat Madzhab* juga mendefinisikan zakat dari sudut empat mazhab, yaitu :

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan barang temuan.³⁹
- b. Hanafiyah mendefinsikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara'
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.⁴⁰
- d. Hanabillah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu pada waktu tertentu.⁴¹

Dari berbagai definisi para ulama di atas, meskipun redaksinya berbeda-beda, akan tetapi maksudnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Adapun penulis berpendapat mengenai zakat dari berbagai definisi di atas bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan

³⁸ Masnun Thahir & Zusian Elly Triantini, "Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Postif Dan Hukum Islam," *Jurnal: Al-'Adalah* Vol. XII No. 3 (2015): 507, <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>.

³⁹ M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta: Al-Makmur, 2010), 165.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan syara'.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki landasan kuat sejak diwajibkan kepada kaum muslimin. Terjadi khilaf di kalangan ulama tentang turunnya syariah zakat. Beberapa ulama seperti Thahir ibn 'Asyur menyatakan bahwa syariat zakat itu telah ada ketika dakwah Islam di kota Makkah (sebelum hijrah), berdekatan dengan turunnya syariat shalat⁴². Mulailah umat Islam meyakini bahwasannya zakat hukumnya wajib. Kewajiban zakat berfungsi bukan saja sebagai ibadah pokok, tetapi untuk mewujudkan pribadi yang taat atau keshalihan pribadi tapi juga diharapkan dapat ikut serta dalam penanganan sosial atau pilar amal bersama.⁴³ Sebagai suatu kewajiban, zakat telah diamalkan sebagai rutinitas ritual keagamaan, sehingga para muzakki menunaikan zakat sebagai bentuk ketundukan terhadap ajaran agamanya. Menunaikan zakat sebagai bentuk ketundukan terhadap ajaran agama, telah melahirkan sikap ikhlas dan ketaatan, dengan tanpa memandang efek lain yang seharusnya ditimbulkan oleh ajaran zakat. Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.

⁴² Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: Tinta Media, 2012), 3.

⁴³ Ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat," 637-46.

*Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah (2):110).*⁴⁴

Dari ayat di atas, bahwasannya Allah mendorong untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang imbalannya akan mereka terima pada hari kiamat, seperti salah satunya dalam menunaikan zakat sehingga Allah memberi mereka kemungkinan untuk menang dalam kehidupan dunia dan pada hari ketika para saksi dihadirkan. Oleh karena itu, Allah tidak pernah lupa dan menyia-nyiakan perbuatan seseorang, baik itu perbuatan buruk maupun baik. Karena Allah akan membalas setiap orang yang selaras dengan amalnya. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i mengatakan dalam bukunya "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Sesungguhnya Allah memberitahukan bahwa Maha Melihat atas semua perbuatan mereka, maka beruntunglah orang-orang yang menunaikan kewajiban akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat."⁴⁵ Dalam surat At-Taubah :103, menerangkan bahwa,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah :103)

b. Hadis

Selain dari Al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi SAW diantaranya :

⁴⁴ Q.S. Al-Baqarah (2) : 110.

⁴⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir; Penerjemah Syihabuddin*, Cet Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 197.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. [رواه البخاري]

“Dari Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun atas dasar lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan ramadhan (H.R. Bukhari).”⁴⁶

Berdasarkan hadits di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwasannya menunaikan zakat merupakan salah satu dari lima sendi Islam (rukun Islam) dan zakat itu wajib dikeluarkan atas setiap orang-orang kaya karena sesungguhnya dalam harta mereka ada hak orang-orang fakir diantara mereka. Di antaranya lagi adalah bahwa zakat bisa menjadi sebab munculnya sifat lapang dada. Karena setiap kali seseorang mengeluarkan sebagian hartanya, maka Allah selalu melapangkan dadanya. Imam An-Nawawi berpendapat di dalam bukunya “*Syarah Riyadhus Shalihin*”, zakat itu memadamkan kemurkaan Rabb dan membuang jauh-jauh keburukan. Inilah faidah yang sangat agung. Mencegah kematian yang buruk, sehingga mati dalam keadaan yang paling bagus dan khusnul khatimah.⁴⁷ Dijelaskan hadis dari Ibnu abbas ra., bahwa rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda:

⁴⁶ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhori* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 321.

⁴⁷ Syaikh Muhammad Al-Ustimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Diterjemahkan Oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2007), 633.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَتَيْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْتَ إِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ
 فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ وَشُرْدُ عَلَى
 فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.”

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur’an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.⁴⁸

c. *Ijma’*

Kaum muslimin di seluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk

⁴⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 37.

mengeluarkan zakat. Berdasarkan kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dan zakat itu wajib dikeluarkan atas orang-orang fakir. Dalam Islam zakat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, begitupun sadaqah dan infaq. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.⁴⁹

3. Syarat dan Rukun Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat.⁵⁰ Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.

b. Syarat Zakat

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Itupun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik baru turun pada tahun ke-9 *Hijriah*. Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi *nishab*

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an Sebagai Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 233.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 90.

maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :⁵¹

- 1) Harta tersebut milik penuh Artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.
- 2) Harta tersebut berkembang Artinya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula.
- 3) Telah mencukupi *nishab* yang dimaksud dengan satu *nishab* adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.
- 4) Melebihi kebutuhan pokok Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.
- 5) Bebas dari hutang Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.
- 6) Berlalu satu tahun (*Haul*) Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

Adapun syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) yaitu :⁵²:

- 1) Islam Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Menurut kesepakatan ulama tidak wajib bagi orang kafir, karena

⁵¹ Ibid., 97.

⁵² Ibid., 99.

- zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- 2) Baligh dan Berakal Baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan hukum dan syara'. Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat. Zakat wajib bagi anak kecil dan orang gila, maka kewajiban zakatnya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.
 - 3) Merdeka Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

4. Pendistribuan Zakat

a. Pengertian Distribusi

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁵³ Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁵⁴ Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

⁵³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 612.

⁵⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

b. Pola Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.⁵⁵

- 1) Konsumtif Tradisional Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.⁵⁶
- 2) Konsumtif Kreatif Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa atau barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.⁵⁷
- 3) Produktif Tradisional Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu

⁵⁵ Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

⁵⁶ *Ibid.*, 67.

⁵⁷ *Ibid.*

usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.⁵⁸

- 4) Produktif Kreatif Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Penilaian kondisi dalam pendistribusian zakat meliputi kegiatan: *pertama*, verifikasi mustahik dan identifikasi kebutuhan mustahik (verifikasi mustahik paling sedikit memuat: verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi dan verifikasi terhadap kondisi faktual), *kedua*, identifikasi kebutuhan mustahik paling sedikit memuat identifikasi terhadap kemampuan penghasilan, identifikasi terhadap tanggungan beban dan identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi. Penilaian kondisi dalam pendayagunaan zakat meliputi kegiatan verifikasi mustahik (paling sedikit memuat verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi dan verifikasi terhadap kondisi faktual) serta identifikasi kebutuhan mustahik (paling sedikit memuat identifikasi terhadap kemampuan penghasilan, identifikasi terhadap tanggungan dan beban dan identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi). Adapun penilaian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat paling sedikit memuat analisis potensi sumber daya lokal dan analisis ketersediaan institusi kelembagaan ekonomi lokal dan struktur pasar. Kegiatan penilaian kondisi dan pendistribusian zakat dilaporkan dalam 1 (satu) dokumen yang memuat paling sedikit: Analisis, Penetapan mustahik, Rekomendasi kegiatan pengembangan kapasitas, Rekomendasi pemberian asset, Rekomendasi kegiatan pendampingan. Rekomendasi jenis bantuan sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa kegiatan pengembangan

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 56.

kapasitas, Pemberian asset atau kegiatan pendampingan.⁵⁹ Seluruh kegiatan penilaian kondisi dalam pendayagunaan zakat dicatat dan diakui sebagai bentuk penyaluran tidak langsung. Setelah Baznas mengetahui kondisi mustahik, maka Baznas akan menetapkan jenis pemberian bantuan. Dalam pemberian bantuan ini Baznas membagi menjadi dua kategori, yaitu penetapan jenis bantuan dalam pendistribusian zakat dan penetapan jenis bantuan dalam pendayagunaan zakat. Jenis bantuan kepada mustahik dalam pendistribusian zakat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan uang (pemberian bantuan dalam bentuk uang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan *mustahik*). Jenis pemberian bantuan barang dilakukan dengan cara diberikan atau dialihkan secara langsung kepada mustahik sebagai bantuan penyaluran langsung dan dikelola oleh Baznas untuk kepentingan mustahik sebagai bantuan tidak langsung. Jenis bantuan kepada mustahik dalam pendayagunaan zakat, Baznas memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan asset, atau kegiatan pendampingan mustahik. Pengembangan kapasitas mustahik ini dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pendidikan pemahaman Islam, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja atau usaha, pelatihan kepemimpinan serta pelatihan perilaku hidup sehat dan aman. Seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung. Adapun Pemberian bantuan berupa uang atau asset (barang) konsepnya langsung diterima oleh mustahik yang peruntukannya meliputi asset barang bersama yang manfaatnya untuk mustahik dan pelayanan jasa yang manfaatnya untuk mustahik.⁶⁰

⁵⁹ Nur Sholikin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* Vol.2, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739>.

⁶⁰ Ibid.

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Al-Qur'an sudah menjelaskan 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat melalui surat At Taubah ayat 60, yaitu :⁶¹:

- a. Orang fakir Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan tidak memiliki sanak keluarga yang bisa membiayai hidupnya. Menurut madzhab Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab syar'i dalam zakatnya. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit.
- b. Orang Miskin Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai memenuhi hajat hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya. Jumbuh ulama menjelaskan pengertian miskin dengan orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang layak dan dapat memberikan kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi belum mencukupi atau belum memenuhinya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, miskin adalah mereka yang tidak mempunyai apapun.⁶²
- c. Amil

Amil adalah orang-orang yang berkewajiban mengumpulkan zakat. Menurut Yusuf Qordlowi, ada tiga syarat menjadi amil zakat, yaitu beragama Islam, *Mukallaf* (orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat) dan Memiliki sifat amanah dan jujur. Selain itu, seorang amil

⁶¹ Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 115–18.

⁶² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 127.

harus mengetahui hukum-hukum zakat dan mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugasnya. Sebab jika tidak mempunyai kredibilitas dan tidak mampu mengemban tanggungjawab, maka ia akan berlaku boros dan menyimpang dari aturan.

- d. Muallaf dan atau yang ditundukan hatinya Muallaf yang dimaksud dalam kelompok ini adalah mereka yang masih lemah niatnya untuk masuk Islam. Pemberian zakat ini bermaksud untuk menguatkan niatnya masuk Islam. Dan orang-orang yang ingin dibujuk hatinya agar mempunyai kepedulian terhadap Islam dan meyakini sepenuh hati atau untuk mencegah sikap buruknya terhadap kaum muslimin. Menurut Imam Syafi'i, orang yang dilunakkan hatinya adalah orang yang baru masuk Islam sehingga zakat tidak boleh diberikan kepada orang musyrik yang ingin dilunakkan hatinya agar masuk Islam. Sedangkan menurut jumbuh Ulama *fiqh* berpendapat bahwa orang-orang yang dilunakkan hatinya boleh menerima zakat, meskipun mereka itu orang kafir.
- e. Para Budak Para budak yang dimaksud adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras.
- f. Orang yang memiliki Utang Orang yang berhak mendapat zakat ini jika hutangnya bukan untuk diri sendiri, baik hutang tersebut untuk hal-hal baik ataupun maksiat. Misalnya, mereka memiliki hutang untuk membayar denda pembunuhan dan lain-lain. orang berhutang menurut Imam Hanafi adalah orang yang mempunyai beban hutang dan tidak mempunyai harta mencapai nishab atau yang tidak mempunyai kelebihan harta setelah membayar hutangnya. Sedangkan menurut Jumbuh Ulama, orang berhutang itu dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadinya seperti untuk kebutuhan hidup, menikah, berobat dan lain-lain.
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan sosial masyarakat.

g. *Fi sabilillah*

Mereka ini adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut ulama Madzhab Hanafi, *fi sabilillah* adalah orang yang mencurahkan diri dalam perang, berargumen atau berdebat, dan mencakup semua jenis pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah swt. Dalam al Fatwa *Azh Zhahiriyah* yang disebut dengan *fi sabilillah* adalah menuntut ilmu. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah relawan perang yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah atau mendapatkan gaji namun tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka.

- h. Orang yang sedang dalam perjalanan dan Ibnu Sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan termasuk mereka para musafir untuk melaksanakan hal baik dan tidak untuk maksiat. Menurut Jumhur Ulama *fiqh* Ibnu Sabil adalah musafir yang terputus dari keluarganya dan terlantar sehingga mereka berhak menerima zakat meskipun ia kaya di negaranya atau wilayahnya.⁶³

6. Manfaat dan Tujuan Zakat

Segala kewajiban yang diberikan Allah kepada hambaNya pasti membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian halnya dengan pelaksanaan zakat, bila dilaksanakan secara ikhlas akan membawa manfaat

⁶³ Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap Dan Praktis "Zakat" Dalam Empat Madzhab* Terj. Malik Supar Dan Anshori Munawar (Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), 61.

bagi manusia terutama sekali dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat, antara lain:⁶⁴

- a. Zakat bermanfaat mengembangkan harta benda dalam masyarakat. Konsep seperti ini telah ditegaskan Allah dalam firmanNya :”Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat), dengan zakat itu dapat mensucikan dan mengembangkan harta mereka” (At Taubah 103). Makna ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan zakat itu merupakan upaya pembersihan dan pengembangan harta itu sendiri. Sebab di dalam harta yang dicari itu tercampur di dalamnya harta milik orang lain, seperti hak fakir, miskin, orang mu'allaf dan lain sebagainya. Jadi zakat yang dikeluarkan itu pada hakekatnya bukan milik si pemberi zakat, melainkan milik orang lain yang dititipkan Allah kepadanya. Jika seseorang tidak mau mengeluarkan zakat, berarti ia rela hartanya tetap menjadi kotor karena masih bercampur dengan milik orang lain. Kalau harta tetap dalam keadaan kotor, tentu ia sulit berkembang.⁶⁵ Sebaliknya, jika harta telah steril dari kotoran dan penyakit, secara otomatis harta itu lebih mudah tumbuh dan berkembang secara baik. Oleh karenanya, harta itu harus dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat sekali dalam setahun bagi orang yang sudah memiliki kemampuan berzakat. Sesungguhnya tidak ada orang yang mengalami kerugian dalam berzakat, justru sebaliknya malah keuntungan yang akan diperoleh secara berlipat ganda sebagaimana yang difirmankan Allah :” Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”(Ar Rum 39). Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat secara ikhlas, sebenarnya ia akan memperoleh keuntungan di sisi Allah SWT. Bentuk

⁶⁴ Anwar Sadat Harahap and Dalyanto, “Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat,” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No. 1 (2020): 99–105, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.

⁶⁵ Ibid.

keuntungan yang dimaksudkan di sini bermacam- macam, seperti makin banyaknya orang yang suka padanya, makin berkembangnya usaha yang dilakukannya, munculnya kebahagiaan pada dirinya dan lain sebagainya.⁶⁶

- b. Zakat bermanfaat menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Ibadah zakat selalu berhubungan dengan kaum lemah, sebab mereka adalah sasaran utama dalam pendistribusian zakat itu sendiri sebagaimana Allah berfirman :”Seungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah”(At Taubah 60). Zakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara si kaya dengan delapan kelompok kaum lemah sebagaimana diterangkan dalam ayat di atas. Artinya, disaat orang melaksanakan zakat, disaat itu pula ia teringat dan melihat sendiri betapa penderitaan yang dirasakan oleh kaum lemah tersebut, sehingga tumbuhlah sifat kasih sayangnya untuk selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Zakat merupakan buah kasih sayang manusia sebagai makhluk sosial dan juga merupakan wujud implementasi ketaatan manusia sebagai hamba Allah. Melalui zakat ini sebenarnya telah ikut berperan dalam memperbaiki tatanan hubungan antara sesama manusia dan juga memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta.
- c. Zakat bermanfaat menghilangkan rasa dengki antara si miskin dengan si kaya. Manusia pada umumnya selalu menyegani dan menghormati orang yang berbuat baik kepadanya. Demikian halnya dengan orang yang rajin berzakat, niscaya ia disenangi dan dihormati oleh masyarakat, khususnya mereka yang pernah menerima zakat darinya. Bukan itu saja, masyarakat yang tinggal di

⁶⁶ Ibid.

sekitarnya pun ikut aktif dalam menjaga dan memelihara hartanya dari gangguan orang lain.

- d. Zakat bermanfaat menumbuhkan sifat ikhlas. Melalui pelaksanaan ibadah zakat ini ternyata dapat menumbuhkan sifat ikhlas bagi pelakunya. Sebab orang yang mau melaksanakan zakat, secara pelan- pelan jiwanya terbentuk menjadi pelapang, pengasih dan penuh perhatian terhadap sesama. Untuk sampai pada sifat ini memang tidak mudah, tetapi harus melalui proses dan latihan, di antaranya dengan jalan mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan lain sebagainya.⁶⁷
- e. Pelaksanaan ibadah zakat bermanfaat dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Orang yang gemar mengeluarkan zakat, hidupnya selalu dihiasi oleh kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman. Sebab banyak orang menyukainya akibat kebaikan yang ia lakukan berupa pengeluaran zakat secara rutin sekali dalam setahun. Orang yang suka berzakat, niscaya kawannya bertambah banyak, musuhnyapun semakin tidak ada.
- f. Kewajiban menunaikan zakat hanya dibebankan kepada orang yang memiliki kemampuan saja, sedangkan bagi mereka yang belum memiliki kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya membayar zakat. Jadi yang menjadi syarat diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat adalah jika ada kemampuan padanya.⁶⁸

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁶⁹

⁶⁷ Ibid., 56.

⁶⁸ Ibid., 99–105.

⁶⁹ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, Edisi I (Yogyakarta: BPF, 2001), 1.

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.⁷⁰ Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁷¹

2. Dasar Hukum Investasi

Investasi adalah menggunakan harta dalam produksi atau industri baik secara langsung dengan membeli alat-alat dan bahan baku atau tidak langsung seperti membeli saham dan obligasi".⁷² Dalam hal ini maka hukumnya boleh menginvestasikan (mengembangkan) harta dengan ketentuan-ketentuan yang baik. Didalam Al-Qur'an diatur dalam surat At-Taubah Ayat 34 sebagai berikut :

⁷⁰ Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*, Edisi III (Yogyakarta: BPFE, 2003), 5.

⁷¹ Sofyan Syahnur Chairul Nizar, Abu bakar Hamzah, "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* Vol. 1, no. 2 (2013): 3.

⁷² Majma' al-Lughat al-'Arabiyah bi Al-Qâhîrah, *Al-Mujam Al-Wasîl*, Juz 1 (Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, n.d.).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.AS. At-Taubah: 103).

Menurut Al-Qalyubi investasi itu pada dasarnya adalah dianjurkan sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memposisikan harta sebagai salah satu *maqasid syari'ah*. Salah satu diantara *maqasid syari'ah* adalah *hifdzul mal* (menjaga harta)⁷³.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Investasi

Investasi pada umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor rill) pada periode dan waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang *holistic*.

- a. Aspek material atau *financial*, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan: artinya bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat da haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.

⁷³ M.Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 50–149.

- c. Aspek sosial dan lingkungan artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah artinya suatu bentuk investasi itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi menjadi panduan dari ketiga aspek diatas. Secara garis besar investasi terbagi dua :⁷⁴
- 1) Investasi Islami Sebagai sebuah *Din* yang komperhensif (*syumul*) dan proposional (*tawazun*), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) *Rabbani* Artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah, manusia hanya mengambil dan melaksanakannya di dunia ini saja. Juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.
 - b) Halal, yaitu terhindar dari syubhat dan haram. Yaitu investasi yang sebagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut harus mencakup hal-hal yang berikut:
 - 1) Niat atau motivasi.
 - 2) Prosedur pelaksanaan transaksi.
 - 3) Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan.
 - 4) Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan

⁷⁴ Amru, "Investasi Dalam Pengelolaan Harta Zakat Dalam Islam," *Wahana Inovasi* Vol. 9 No. 2 (2020): 123–27.

c) *Mashlahah*, manfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut.⁷⁵

- 1) Manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.
- 2) Manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

2) Investasi Yang Terlarang.

a. Investasi yang *syubhat* (raguragu) *Syubhat* ialah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalannya atau keharamannya. Penghindaran diri terhadap demikian itu merupakan tindakan terpuji.

b. Investasi yang haram yang dilarang Islam.

1) Haram pada sistem dan prosedur.

- a) Pencurian.
- b) Mempermainkan harga.
- c) Penipuan.
- d) Menimbun harta.
- e) Perjudian.

2) Haram Pada Produk Dan Jasa

- a) Perzinaan dan prostitusi.
- b) Pornografi.
- c) Riba.
- d) Khamar
- e) Makanan haram.
- f) Industri senjata.⁷⁶

Mengenai investasi apakah modal yang ditanam itu termasuk harta yang wajib dizakati atau tidak. Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat, masing-masing pihak mengemukakan argumentasi (alasan) yang pantas dikaji dalam

⁷⁵ Ibid., 125.

⁷⁶ Ibid., 124.

menetapkan hukumnya. Golongan orang yang tidak mengatakan bahwa investasi (penanam modal) itu tidak dikenakan zakat, dengan alasan:

- a. Pada masa Rasulullah tidak pernah dikenal ada pungutan atas rumah dan sebagainya. Kecuali yang disebutkan dalam hadis beliau, yang kemudian dijabarkan oleh para fuqaha dalam kitab *fiqh*, ringkasnya, semua harta kekayaan dikenakan zakat apabila ada yang diamalkan pada masa Rasulullah.
- b. Pendapat yang diatas oleh kenyataan, bahwa sekiranya benar ada kewajiban mengeluarkan zakat atas harta itu, tentu sampai kepada kita zaman ini secara berantai, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Pendapat tersebut diatas terutama dibela oleh mazhab Zahari (Ibnu Hazm) yang tidak melihat dengan *qiyas* (analogi). Mereka hanya melihat pada *lahiriah nash*. Mereka melihat apa adanya tidak melihat yang tersirat. Dengan demikian semua harta kekayaan seperti industri, toko-toko, rumah-rumah, kantor-kantor, perusahaan pengangkutan, tidak dikenakan zakat. Karena materinya tidak diperdagangkan. Walaupun modal itu berkembang dari hasil sewanya atau hasil produksinya. mustahiq, karenanya, dia memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta tersebut. Sebagaimana mengelola harta asli miliknya. Mustahiq boleh saja memanfaatkan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alatalat kerja dan lain-lain. Imam Nawawi mengatakan, “Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi’i) berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum mencukupi untuk melunasi hutangnya, akhirnya bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan.”⁷⁷

⁷⁷ Ibid., 127.

4. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

5. Investasi Syari'ah

Investasi syari'ah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.⁷⁸

- a. Menurut jangka waktunya
 - 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
 - 2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
 - 3) Investasi jangka panjang.
- b. Menurut risiko Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling

⁷⁸ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), 45.

kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”.

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian *gharar* atau risiko.⁷⁹ Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi gharar.⁸⁰

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap mengacu pada hadits yang telah diberikan, dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. Hal ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.⁸¹ Dan dalam Islam setiap transaksi yang mengharapakan hasil harus bersedia menanggung risiko.⁸²

c. Menurut Prosesnya

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.

⁷⁹ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah Di Pasaar Modal* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), 50.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid., 51.

⁸² Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Cet Ke-II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 16.

- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.⁸³

C. Investasi Dana Zakat

Kegiatan berinvestasi merupakan perkara *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah *fiqh muamalah*.⁸⁴ Investasi dalam Islam merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* untuk mengelola suatu usaha dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan⁸⁵. Kegiatan investasi tidak terlepas dari berbagai risiko seperti risiko imbal hasil dan risiko *fraud*. Risiko imbal hasil adalah risiko atas terjadinya pengembalian modal dan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi.⁸⁶ Artinya terdapat kemungkinan pihak *shahibul maal* akan mengalami kerugian akibat kegagalan usaha dari pihak *mudharib*. Risiko *fraud* adalah tindakan ilegal atau melakukan kegiatan tidak semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk melalui yang lain di mana korban menderita kerugian dan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan.⁸⁷ Artinya terdapat kemungkinan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib* atas penyelewangan dana yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Zakat merupakan hak kedelapan golongan tersebut yang terdapat pada harta orang-orang kaya. Selama salah satu dari delapan golongan itu ada di sekitar kita, maka zakat wajib diserahkan kepadanya. Pendistribusian dana zakat sendiri harus langsung disalurkan kepada 8 *asnaf* yang sudah dijelaskan di dalam al-qur'an, jumlah

⁸³ Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, 48.

⁸⁴ Rizal, "Kontrak Mudharabah, Permasalahan, Dan Alternatif Solusi," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1 (2011).

⁸⁵ & Rizal, R., Elfadhli, E., Wardhani, F. S. and Z. Zainuddin, "Kongsi Pemilikan Rumah Berbasis Syariah Perbandingan Antara Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol.3, No. 2 (2018): 209–19.

⁸⁶ E. N Rusliati, E., & Farida, "Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas Dan Return Saham," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 12, No. 3 (2010): 161–74.

⁸⁷ Tjhajono Subagio, *Bussines Crime and Ethics : Konsep Dan Studi Kasus Fraud Di Indonesia Dan Global* (Yogyakarta: Andi, 2013), 21.

yang didistribusikannya pun harus utuh tidak boleh berkurang dan tidak boleh mengalami penundaan. Menginvestasikan dana zakat bisa menyebabkan penundaan distribusi dana zakat kepada para mustahiqnya atau bahkan bisa menghalanginya sama sekali bilamana investasi itu mengalami kerugian dan modalnya habis. Oleh sebab itu, para ulama modern memfatwakan tidak boleh menginvestasikan dana zakat. Ulama anggota komisi fatwa juga berpendapat, kalau dana berasal dari zakat maka yang wajib adalah mendistribusikannya. Ulama yang membolehkan memiliki argumen bahwa menginvestasikan dana zakat itu boleh dengan syarat kebutuhan *mustahiq* sudah terpenuhi.⁸⁸

Harta zakat yang diberikan oleh muzakki kepada pihak yang sudah diberi wewenang untuk mengelolanya yaitu BAZNAS merupakan hak milik dari *mustahiq* yang belum ditunjuk orangnya. Dalam hal ini harta zakat yang dimiliki oleh para *mustahiq* ini tidak dapat digunakan sewenang-wenangnya oleh pihak pengelolanya. Maka dari itu harta zakat wajib diberikan atau didistribusikan kepada *mustahiq* zakat. Terkait dengan investasi dana zakat, dalam hal ini harta zakat tidak boleh diinvestasikan sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat.⁸⁹

Wahbah Zuhaily, Abdullah Nashih Ulwan, Muhamad Atha' al-Sayyid dan Syekh Taqy Utsmany sebagaimana dikutip oleh Fachruddin dalam jurnal Anisa Marseli dan Zainuddin menyatakan keharaman investasi dana zakat, dengan alasan :⁹⁰

1. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun tentu akan menanggukuhkan pendistribusiannya atau pembagian harta kepada yang berhak menerimanya (*muzakki*) padahal pembayaran zakat itu sendiri harus *fauriyyah*.
2. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan mengancam adanya kerugian atau kerusakan harta karena

⁸⁸ Anisa and Zainuddin Marseli, "Investment of Zakat Funds Before Distributed to Mustahiq in Perspective of Sharia Economic Laws," *Jurnal Syarikah* Vol. 6 No. 2 (2020): 182–88.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid., 182–88.

dalam bisnis ada dua kemungkinan yaitu ada untung dan rugi.

3. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan menyedot dana operasional lebih banyak dari dana zakat yang terkumpul itu sendiri.
4. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun menyebabkan hilangnya kepemilikan harta secara personal karena semua dana hak asnaf berupa kepemilikan kolektif. Ini tentu bertentangan dengan pendapat jumbuh fuqaha yang mensyaratkan adanya kepemilikan harta yang sempurna bagi mustahiq saat pembayaran zakat.
5. Peran imam atau yang mewakilinya hanyalah kolektor, bukan manager pengelolaan.

Farishta G. de Zayas dalam bukunya *The Law and Institution of Zakat*, sebagaimana dikutip oleh Facrudin dalam jurnal Anisa Marseli dan Zainuddin⁹¹ mengemukakan tentang beberapa *rules governing the administration of zakat*, salah satunya pada poin ke 76 menyebutkan bahwa dana zakat tidak dapat diinvestasikan dalam bentuk apa pun terhadap perusahaan bisnis. Larangan ini dibenarkan oleh fakta bahwa investasi harus melibatkan risiko, sementara tidak adanya ketersediaan dana sementara yang dapat segera digunakan. Dengan demikian, investasi dana zakat di perusahaan bisnis akan diragukan, terlebih sangat melanggar prinsip-prinsip hukum zakat yang didasarkan bahwa pengumpulan Zakat siap untuk segera digunakan, sesuai dengan perintah dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi.

MUI mengeluarkan fatwa mengenai investasi dana zakat ini. Dalam fatwa MUI No. 4 tahun 2003, menetapkan bahwa:

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada *mustahiq*.
2. Penyaluran (*tauzi* distribusi) zakat mal dari amil kepada *mustahiq*, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat

⁹¹ Ibid., 88–182.

dita'khirkan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.

3. *Maslahat* ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga masalahat tersebut merupakan masalahat *syar'iyah*.
4. Zakat yang dita'khirkan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*althuruq al-masyru'ah*).
 - b. Diinvestasikan pada bidangbidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihakpihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Dilakukan oleh institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya. yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - g. Pembagian zakat yang dita'khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Di sisi lain para ulama membolehkan zakat untuk diambil manfaatnya ataupun diproduktifkan sebagaimana dalam keputusan Lembaga Pengkajian *Fiqh* Islam sebagai berikut, Sementara menurut jumhur ulama semisal Yusuf Qaradawi, Abdul Fattah Abu Guddah, Abdul Aziz Khayyath, Abdus Salam Ibady, Muhamad Salih, Mustafa Al-Zarqa dan Hasan Abdullah al-Amin sebagaimana dikutip oleh Yanto yang menyatakan hukum menginvestasikan dana zakat adalah halal. Argumen jumhur ini adalah sebagai berikut. Mustafa al-Zarqa mengatakan, "Investasi adalah pengelolaan harta untuk meraih

keuntungan. Maka dana zakat bisa diinvestasikan dalam bentuk apapun selama dikelola oleh tangan-tangan profesional”.⁹²

D. Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada *Mustahiq*

Kegiatan berinvestasi merupakan perkara muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah *fiqh muamalah*.⁹³ Kegiatan investasi tidak terlepas dari berbagai risiko seperti risiko imbal hasil dan risiko fraud. Risiko imbal hasil adalah risiko atas terjadinya pengembalian modal dan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi.⁹⁴ Artinya terdapat kemungkinan pihak shahibul maal akan mengalami kerugian akibat kegagalan usaha dari pihak *mudharib*. Risiko tindakan illegal atau melakukan kegiatan tidak semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk melalui yang lain di mana korban menderita kerugian dan pelaku untuk memperoleh keuntungan.⁹⁵ Artinya terdapat kemungkinan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib* atas penyelewangan dana yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Zakat merupakan hak kedelapan golongan tersebut yang terdapat pada harta orang-orang kaya. Selama salah satu dari delapan golongan itu ada di sekitar kita, maka zakat wajib diserahkan kepadanya. Pendistribusian dana zakat sendiri harus langsung disalurkan kepada 8 *asnaf* yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, jumlah yang didistribusikannya pun harus utuh tidak boleh berkurang dan tidak boleh mengalami penundaan. menginvestasikan dana zakat bisa menyebabkan penundaan distribusi dana zakat kepada para *mustahiq*-nya atau bahkan bisa menghalanginya sama sekali bilamana investasi itu mengalami kerugian dan modalnya habis. Oleh sebab itu, para ulama modern memfatwakan tidak boleh menginvestasikan

⁹² Ibid.

⁹³ Rizal, “Kontrak Mudharabah, Permasalahan, Dan Alternatif Solusi,” 106.

⁹⁴ Rusliati dan Farida, “Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas Dan Return Saham,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 12 No. 3 (2010): 161–74.

⁹⁵ Subagio Tjhajono, *Bussines Crime and Ethics : Konsep Dan Studi Kasus Fraud Di Indonesia Dan Global* (Yogyakarta: Andi, 2013).

dana zakat. Ulama anggota komisi fatwa juga berpendapat, kalau dana berasal dari zakat maka yang wajib adalah mendistribusikannya. Ulama yang membolehkan memiliki argumen bahwa menginvestasikan dana zakat itu boleh dengan syarat kebutuhan mustahiq sudah terpenuhi. Penafsiran dari potongan surat At-Taubah ayat 60 *Lil-Fuqara'i* dan *Wa Al-Masakini* yang mempunyai makna bahwasanya ayat tersebut menjelaskan tentang kepemilikan dari harta zakat tersebut adalah fakir dan miskin dengan adanya kata *li*. Harta zakat yang diberikan oleh muzakki kepada pihak yang sudah diberi wewenang untuk mengelolanya yaitu BAZNAS merupakan hak milik dari *mustahiq* yang belum ditunjuk orangnya. Dalam hal ini harta zakat yang dimiliki oleh para *mustahiq* ini tidak dapat digunakan sewenang-wenangnya oleh pihak pengelolanya. Maka dari itu harta zakat wajib diberikan atau didistribusikan kepada *mustahiq* zakat. Terkait dengan investasi dana zakat, dalam hal ini harta zakat tidak boleh diinvestasikan sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat. Wahbah Zuhaili, Abdullah Nashih Ulwan, Muhamad Atha' al-Sayyid dan Syekh Taqy Utsmany sebagaimana dikutip oleh Fachruddin menyatakan keharaman investasi dana zakat, dengan alasan.⁹⁶

- a. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun tentu akan menanggukhan pendistribusiannya atau pembagian harta kepada yang berhak menerimanya (*muzakki*) padahal pembayaran zakat itu sendiri harus *fauriyyah*.
- b. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan mengancam adanya kerugian atau kerusakan harta karena dalam bisnis ada dua kemungkinan yaitu ada untung dan rugi.
- c. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan menyedot dana operasional lebih banyak dari dana zakat yang terkumpul itu sendiri.

⁹⁶ Wahbah Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-X (Jakarta: Gema Insani, 2011), 55.

- d. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun menyebabkan hilangnya kepemilikan harta secara personal karena semua dana hak asnaf berupa kepemilikan kolektif. Ini tentu bertentangan dengan pendapat jumbuh fuqaha yang mensyaratkan adanya kepemilikan harta yang sempurna bagi mustahiq saat pembayaran zakat.
- e. Peran imam atau yang mewakilinya hanyalah kolektor, bukan manager pengelolaan.

Farishta G. de Zayas dalam bukunya *The Law and Institution of Zakat*, sebagaimana dikuti oleh Facrudin (2018) mengemukakan tentang beberapa rules governing the administration of zakat, salah satunya pada poin ke 76 menyebutkan bahwa dana zakat tidak dapat diinvestasikan dalam bentuk apa pun terhadap perusahaan bisnis. Larangan ini dibenarkan oleh fakta bahwa investasi harus melibatkan risiko, sementara tidak adanya ketersediaan dana sementara yang dapat segera digunakan. Dengan demikian, investasi dana zakat di perusahaan bisnis akan diragukan, terlebih sangat melanggar prinsip-prinsip Hukum Zakat yang didasarkan bahwa pengumpulan Zakat siap untuk segera digunakan, sesuai dengan perintah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. MUI mengeluarkan fatwa mengenai investasi dana zakat ini. Dalam fatwa MUI No. 4 tahun 2003, menetapkan bahwa:

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada *mustahiq*.
2. Penyaluran (*tauzi* atau *distribusi*) zakat mal dari amil kepada *mustahiq*, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat dita'khirkan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat *syar'iyah*).
4. Zakat yang dita'khirkan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syari'ah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
- b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- d. Dilakukan oleh institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
- e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- g. Pembagian zakat yang dita'khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Menurut penulis fatwa tersebut dapat dikritisi atau dijelaskan bahwasanya harta zakat harus segerakan dibagikan kepada *mustahiq* jika ingin menginvestasikan dana tersebut banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola zakat dengan syarat harus adanya kemaslahatan besar dan tidak ada fakir dan miskin lagi. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini di Indonesia sendiri belum ada ditemukan tempat yang tidak ada fakir dan miskinnya. Selanjutnya walaupun MUI membolehkan menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* meskipun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh amil namun jika terjadi permasalahan yang berisiko kepada kerugian. Di sisi lain para ulama membolehkan zakat untuk diambil manfaatnya ataupun diproduktifkan sebagaimana dalam keputusan lembaga pengkajian *Fiqh* Islam sebagai berikut: Sementara menurut jumbuh ulama semisal Yusuf Qaradawi, Abdul

Fattah Abu Guddah, Abdul Aziz Khayyath, Abdus Salam Ibady, Muhamad Salih, Mustafa AlZarqa dan Hasan Abdullah al-Amin sebagaimana dikutip oleh Yanto yang menyatakan hukum menginvestasikan dana zakat adalah halal. Argumen jumbuh ini adalah sebagai berikut. Mustafa al-Zarqa mengatakan, ”Investasi adalah pengelolaan harta untuk meraih keuntungan. Maka dana zakat bisa diinvestasikan dalam bentuk apapun selama dikelola oleh tangan-tangan profesional”.⁹⁷ Pendapat Yusuf Al-Qardawi⁹⁸ yang menyatakan bahwa ”Berdasarkan madzhab yang paling sah, bisa dikatakan bahwa lembaga zakat boleh menginvestasikan dana zakat yang diterima secara melimpah dalam bentuk apapun seperti ruko dan yang sejenisnya. Hasil yang didapat dari investasi tersebut bisa disalurkan kepada para mustahiq secara periodik. Bentuk investasi dana zakat itu tidaklah boleh dijual dan dialihkan kepemilikannya sehingga menjadi bentuk setengah wakaf.

Berdasarkan pendapat ulama tersebut di atas M. Arief Mufraeni dalam Akuntansi dan Manajemen Zakat memberikan rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat:

- a. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para mustahiq menerima dana zakat terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahiq jika akan menginvestasikan dana zakat dalam bentuk surat berharga.
- b. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha atau industri yang menjadi objek investasi.

⁹⁷ Heri Yanto. Ilham Masrurun, “Determinan Perilaku Investor Individu Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham,” *Economic Journal* Vol. 4, No. 4 (2015).

⁹⁸ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Berdasarkan pernyataan di atas pembagian harta zakat dapat dilakukan dengan dua versi yaitu dana zakat yang dibagikan habis, dengan kata lain dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq sudah diberikan secara utuh kepada mustahiq zakat. Selanjutnya versi kedua yaitu pembagian dana zakat dalam bentuk lembar saham, dengan kata lain dana zakat diinvestasikan yang mana amil sebagai *mudharib* dengan menggunakan akad kesepakatan antara amil dengan *mustahiq* dengan adanya penandatanganan tanda terima lembar saham. Kemudian dana zakat boleh diinvestasikan setelah zakat dibagikan terlebih dahulu kepada *mustahiq*. Jika dana zakat sudah diberikan kepada mustahiq terlebih dahulu yang kemudian ditarik kembali untuk melakukan investasi, maka pihak amil juga akan kesulitan dalam melakukan penarikan dana tersebut. Disisi lain *mustahiq* juga tidak akan mudah begitu saja menyerahkan kembali dana tersebut karena *mustahiq* juga perlu memnuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kebutuhan hidupnya tercukupi maka *mustahiq* baru bersedia menyerahkan dananya kembali.

Investasi dana zakat dalam bentuk apapun menyebabkan hilangnya kepemilikan harta secara personal karena semua dana hak *asnaf* berupa kepemilikan kolektif. Ini tentu bertentangan dengan pendapat jumbuh fuqaha yang mensyaratkan adanya kepemilikan harta yang sempurna bagi *mustahiq* saat pembayaran zakat. Peran imam atau yang mewakilinya hanyalah kolektor bukan manager pengelolaan.

E. Hubungan Zakat dengan *Istitsmar*

Pengelolaan dana zakat terus dikembangkan dengan berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat. Sehingga banyak inovasi-inovasi dari pemikiran penggunaan dana zakat yang mengikuti perkembangan kebutuhan. Di Indonesia proses

pengimplementasian dana zakat untuk *Istitsmar* lebih dikenal dengan dana bergulir. Dana bergulir menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara atau Lembaga dan satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha kecil, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawahpembinaan Kementerian atau Lembaga⁷³. dalam hal ini lembaga zakat nasional menjadi salah satu subjek yang ditentukan pemerintah untuk mengelola zakat dengan sebaik-baiknya berdasarkan program pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil.

Pemberian dana bergulir kepada UKM didasarkan pada pengembangan UKM yang menghadapi beberapa kendala antara lain masih rendahnya akses pembiayaan UKM terhadap perbankan dan sebagian besar masih bergantung pada rentenir dengan suku bunga tinggi, hal ini dikarenakan menyangkut masalah penjaminan kepada bank. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pengembangan wirausaha, sehingga sebagian besar lulusan sekolah atau perguruan tinggi cenderung ingin menjadi pegawai khususnya pegawai negeri sipil.

Dengan adanya bantuan dana bergulir ini diharapkan akan mampu membantu penguatan modal usaha guna memberdayakan UKM yang ada, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan volume usaha dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan semangat berwirausaha dikalangan masyarakat.⁹⁹ Dana bergulir Baznas adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Baznas kepada pengusaha kecil untuk digunakan sebagai modal usaha, modal tersebut berbentuk uang yang digunakan untuk usaha tersebut.¹⁰⁰ Pada definisinya, dana bergulir ialah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik

⁹⁹ Johan Kristanto, "Efektifitas Program Dana Bergulir Bagi UKM Dalam Pemberdayaan Ekonomi" Vol. 1, No. 1 (2013): 216.

¹⁰⁰ M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 281.

keperluan untuk usaha individu atau kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional untuk menjadi yang lebih baik.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah Di Pasaar Modal*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Akhmad Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih Al-Bukhari 1, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi*. Cet Ke-1. Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Khulaqiy, Zahir bin Umar. *Istitsmār Amwāl Al-Zakah Fi Masyāri' Ta'ūdu Alā Mustahiqia*. Al-Majalah Al-Qalam, 2014.
- Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih. *Al-Qaradhawiy Fil-Mizain, Terj. M Abdul Ghoffar; Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Timbangan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Al-Qâhirah, Majma' al-Lughat al-'Arabiyah bi. *Al-Mujam Al-Wasît*. Juz 1. Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Al-Ustimin, Syaikh Muhammad. *Syarah Riyadhus Shalihin, Diterjemahkan Oleh Asmuni*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*. Cet. Ke-X. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwatta'*. Beirut-Libanon: Ad-Dar Al-Fikr, 1992.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,

- Penerjemah Syihabuddin. Cet Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Armiadi. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Ash-Shadiqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam, Jilid X, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Islam Reformasi Dinamika Intelektual Dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Bukhori*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema, 2002.
- Fatoni, Tahrir. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*. Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Hamka. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*. Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Zakat*. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008.
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Media, 2012.
- Ipandang. *Fiqh & Realitas Sosial, Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al-Qaradhawi*. Cet Ke-1. Bildung, 2019.
- Isham Talimah. *Fiqh Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Isnawan, Ganjar. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
- Ja'far, Muhammad. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Edisi III. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- M. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1997.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Cet Ke-II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Q.S. Al-Baqarah (2) : 110*, n.d.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- . *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist, Alih Bahasa Salman Harun*. Cet-Ke 10. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

- . *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Anta rNusa, 2011.
- Redaksi, Dewan. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Rianto, M. Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rosid, Adnan. *Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)*. Skripsi: UIN Jakarta, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet ke-2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Saifudin Zuhri. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Sebagai Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Subagio, Tjhajono. *Bussines Crime and Ethics : Konsep Dan Studi Kasus Fraud Di Indonesia Dan Global*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2014.
- Surahman, M. Imam Pamungkas dan Maman. *Fiqh 4 Madzhab*. Jakarta: Al-Makmur, 2010.
- Suwarsono. *Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Regulasi Ekonomi Dalam Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan LP3EL UII, 1992.
- Syarafuddin Yahya An Nawawi. *Al-Majmu*. Kairo: Dar Al Kutub Al Misriyyah, n.d.
- Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Talimah, Ishom. *Al-Qardhawi Fiqqiha, Terj. Samson Rahman, Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*. Edisi I. Yogyakarta: BPF, 2001.

Tjhajono, Subagio. *Bussines Crime and Ethics : Konsep Dan Studi Kasus Fraud Di Indonesia Dan Global*. Yogyakarta: Andi, 2013.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Panduan Lengkap Dan Praktis "Zakat" Dalam Empat Madzhab" Terj. Malik Supar Dan Anshori Munawar*. Jakarta: Gadika Pustaka, 2008.

Yunus, M.Ismail Yusanto dan M. Arif. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet Ke-1. Jombang: Maktabah Al-Syarifah al- Khodijah, 2008.

JURNAL

Amru. "Investasi Dalam Pengelolaan Harta Zakat Dalam Islam." *Wahana Inovasi* Vol. 9 No. 2 (2020): 123–27.

Anwar Sadat Harahap, and Dalyanto. "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No. 1 (2020): 99–105. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.

Asni. "Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal-AL-Adl* Vol.6, No. 1 (2013): 1–13.

Chairul Nizar, Abu bakar Hamzah, Sofyan Syahnur. "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* Vol. 1 No. 2 (2013): 3.

Farida, Rusliati dan. "Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas Dan Return Saham." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 12 No. 3 (2010): 161–74.

Fauzan, Faisal. "Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat." *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah Vol.1, No. 2 (2021): 153–66.
<https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i2.1404>.

Ilham Masrurun, Heri Yanto. “Determinan Perilaku Investor Individu Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham.” *Economic Journal* Vol. 4, No. 4 (2015).

Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 20, No. 1 (2019): 26–51.
<https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

Kemenko. “Pemerintah Perkuat Pengelolaan Zakat Melalui Unit Pengumpulan Zakat, Diakses Pada 27 April 2023.” Pemerintah Pusat Pengelola Zakat, 2022.
<https://doi.org/https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pengelolaan-zakat-melalui-unit-pengumpulan-zakat>.

Kristanto, Johan. “Efektifitas Program Dana Bergulir Bagi UKM Dalam Pemberdayaan Ekonomi” Vol. 1, No. 1 (2013): 216.

Marseli, Anisa and Zainuddin. “Investment of Zakat Funds Before Distributed to Mustahiq in Perspective of Sharia Economic Laws.” *Jurnal Syarikah* Vol. 6, No. 2 (2020): 182–88.

Milya Sari, Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* Vol. 6, No. 1 (2020): 44.

Muhammad Ichsan, Erna Dewi. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi.” *Islamic Circle* Vol.2, No. 1 (2021): 101–17.
<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.496>.

Nurlita. “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam.” *Jurnal :Kutubkhanah* Vol.17, No. 1 (2015): 1–20.

Rizal, R., Elfadhli, E., Wardhani, F. S., &, and Z. Zainuddin. “Kongsi Pemilikan Rumah Berbasis Syariah Perbandingan Antara Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol.3, No. 2 (2018): 209–19.

Rizal. “Kontrak Mudharabah, Permasalahan, Dan Alternatif Solusi.”

Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3, No. 1 (2011).

Rusliati, E., & Farida, E. N. “Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas Dan Return Saham.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 123 (2010): 161–74.

Sholikin, Nur. “Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* Vol.2, No. 1 (2022): 31.
<https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739>.

Sobah, Achmad Nur. “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Baznaz) Kabupaten Purworwjo.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6, o. 3 (2020): 521–28.

Sularno, M. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).” *La_Riba* Vol.4, No. 1 (2010): 35–45. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art3>.

Tahir, Masnun, and Zusiana Elly Triantini. “Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal: Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3 (2015): 507.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.204>.

Triantini, Masnun Thahir & Zusian Elly. “Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Postif Dan Hukum Islam.” *Jurnal: Al-'Adalah* Vol.XII, No. 3 (2015): 507.

<https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>.

Ulya, Zaki. “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.” *Al-'Adalah* Vol. 12, No. 3 (2015): 637–46.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.245>.

SKRIPSI

Fatimatuz Zahroh. *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat*

Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat. Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Isna Ayu Rambe. *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

Lathifah, Trace. *“Persepsi Generasi Milenial Mengenai Zakat Online (Studi Pada Provinsi DKI Jakarta),”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Zahroh, Fathimatuz. *“Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat.”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

